



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.G/2021/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pappa, 07 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN TAKALAR, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Maccini Baji, 09 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Polongbangkeng Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 359/Pdt.G/2021/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 di rumah bibi Tergugat di Dusun Maccini Baji, Desa Balang Tanaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polongbangkeng Utara, xxxxxxxx xxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0002/002/I/2019, tertanggal 04 Januari 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Btn Perumnas Bajeng, Kelurahan Pattalassang, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fayyat Alfi Sahar bin Saharuddin, umur 11 bulan, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1 Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2 Jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu menceritakan aib (keburukan) Penggugat ke orang tua Tergugat;
 - 5.3 Tergugat tidak pernah silaturahmi kepada keluarga Penggugat;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Juli tahun 2021, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah berbohong kalau Tergugat memberikan penghasilannya kepada orang tuanya sehingga Tergugat sampai meminjam uang kepada orang lain untuk kebutuhan sehari-hari tanpa sepengetahuan Penggugat dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat dari penagih utang Tergugat, bahkan seluruh utang-utang Tergugat dibebankan kepada Penggugat dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 bulan lamanya;
7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fayyat Alfi Sahar bin Saharuddin, umur 11 bulan, masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sampai dewasa dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut sebagaimana pada diktum angka 9 di atas sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 359/Pdt.G/2021/PA.Tkl tanggal 23 November 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dengan perubahan bahwa Penggugat mencabut tuntutan terkait pembebanan nafkah anak, dan selebihnya mengenai perceraian, Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0002/002/I/2019 Tanggal 04 Januari 2019 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, xxxxxxxx xxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti (P));

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pattallassang, xxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga dekat dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Perumnas Bajeng, Kelurahan Pattallassang, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fayyat Alfi Sahar berumur 11 bulan yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering berutang ke rentenir yang bernama Satria dan kebetulan Satria adalah teman kami juga dan utang Tergugat dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri karena saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat pada saat itu dan saksi sempat meleraikan saat Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga jari tangan saksi sempat tergores oleh pisau yang di pegang oleh Tergugat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar awal bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah orang tua Tergugat tidak merestui Penggugat sebagai menantunya;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa menghitung karena saking seringnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama tinggal di rumah kontrakan Penggugat di Perumnas Bajeng dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga sepupu dua kali Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Perumnas Bajeng, Kelurahan Pattallassang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fayyat Alfi Sahar berumur 11 bulan yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2021;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering berutang ke rentenir yang bernama Satria dan kebetulan Satria adalah teman kami juga dan utang Tergugat dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri karena saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat pada saat itu dan saksi sempat meleraikan saat Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga jari tangan saksi sempat tergores oleh pisau yang di pegang oleh Tergugat;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar awal bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah orang tua Tergugat tidak merestui Penggugat sebagai menantunya ;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa menghitung karena saking seringnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama tinggal di rumah kontrakan Penggugat di Perumnas Bajeng dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar yang tidak ada bantahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Dan proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0002/002/I/2019 Tanggal 04 Januari 2019 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalam bukti P tersebut menerangkan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu menceritakan aib (keburukan) Penggugat ke orang tua Tergugat, tidak pernah silaturahmi kepada keluarga Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering behutang dan membebankan hutangnya kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah bersumpah, diperiksa secara terpisah dan saksi-saksi tersebut bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya karena kekhususan perkara ini, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dengan demikian hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019, kebiasaan Tergugat yang sering berhutang tanpa izin Penggugat dan membebankan hutangnya kepada Penggugat, perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 4 (empat) bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, adalah fakta yang ketahui dan dilihat

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti fakta yang selanjutnya disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, xxxxxxxx xxxxxxx;
2. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, sering berhutang kepada rentenir tanpa seizin Penggugat dan membebankan hutangnya tersebut kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) bulan, dimana Tergugat yang memilih pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya serta tidak kembali menemui Penggugat hingga saat ini, hal tersebut jelas merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti sediakala. Perpisahan tersebut juga merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, dengan demikian terhadap perkara ini Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mepedulikan sudah merupakan fakta adanya

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

مودة بينكم وجعل إليها لتسكنوا أزواجاً أنفسكم من لكم خلق أن آياته
يتفكرون لقوم لآيات ذلك في

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

المصالح جلب على م مقصد المفساد

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat bertetap hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

طلقة القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pertengkaran psikis yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, hal ini sesuai dengan pasal 149 (1) Rbg;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Takalar adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Bachra, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Bachra, S.HI

Perincian Biaya:

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Proses : Rp50.000,00
 - Panggilan : Rp280.000,00
 - PNBP : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)